

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BPRS Formes, yang berkedudukan di Jl. Gito Gati KM. 1, Grojogan, Kelurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Rosyid, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. BPRS Formes, beralamat di Jl. Gito Gati KM. 1 Grojogan, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Formes Nomor 46 tanggal 31 Maret 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamat Marwah dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi Remedial PT. BPRS Formes, beralamat di Jl. Gito Gati KM. 1 Grojogan, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sri Peni Sudiasih, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ngaglik RT. 002 RW. 048 Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I**;

Rich Haryanto, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

tempat kediaman di Ngaglik RT. 002 RW. 048
Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman,
Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smn, tanggal 08 Februari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2814/BPRS-F/MRA/IX/2017, dengan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dan Margin Rp. 73.500.000,- (Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban sebesar Rp. 173.500.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah, hutang tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.891.700,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), selama 60 bulan yaitu jatuh tempo pada bulan September 2022;
3. Bahwa Seiring berjalannya waktu pada bulan Januari dan Februari 2018 Para Tergugat tidak membayarkan angsuran sama sekali, lalu pada bulan Januari sampai bulan Juli 2019 Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali.
4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Murabahah tersebut. Perhitungan sampai dengan bulan Januari 2021, Para Tergugat hanya membayar kewajiban sebesar Rp. 22.737.100,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);

5. Untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan Sebidang tanah pekarangan luas 549 m², No SHM 4272, Desa Tridadi, No NIB 13.04.13.03.01345, Surat Ukur No 00088/2000 Tanggal 28-07-2000 atas nama Sri Peni Sudiasih lahir 10-09-1959 yang telah di pasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00091/2020.
6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.150.762.904,- (Seratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus empat rupiah) dengan pembagian kerugian pokok sebesar Rp. 90.844.864,- (Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan kerugian margin sebesar Rp. 59.918.040,- (Lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah).

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 2814/BPRS-F/MRA/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 150.762.904 (Seratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus empat rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan akad perjanjian murabahah Nomor 2814/BPRS-F/MRA/IX/2017.
6. Menyatakan jaminan benda tidak bergerak berupa Sebidang tanah pekarangan dengan luas 549 m², No SHM 4272, Desa Tridadi, No NIB 13.04.13.03.01345, Surat Ukur No 00088/2000 Tanggal 28/07/2000 atas nama Sri Peni Sudiasih yang telah di pasang Hak Tanggungan Peringkat

Pertama Nomor 00091/2020, segala perubahannya adalah sah sebagai jaminan;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya masing-masing dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smn tanggal 09 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat I dan Tergugat II secara perdamaian dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, setelah Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat I dan Tergugat II secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Perkara a quo belum menyentuh pokok perkara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada Register Gugatan Sederhana;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh Juharni, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,
Biaya PNBP			30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00